

Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

Nur Utari Setiawati

Nur.utari.setiawati-2019@fh.unair.ac.id
Universitas Airlangga

Abstract

The Covid-19 pandemic has a direct or indirect impact on MSME customers which causes them difficulty in fulfilling their obligations to Islamic banks which of course results in problematic financing. The resulting problematic financing has the potential to disrupt banking performance and financial system stability, which can affect economic growth. The formulation of the problem that will be examined in this study is about the policy of Islamic banks on problematic murabahah financing for MSME customers who are affected by Covid-19. The research approach used is a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Islamic banks provide restructuring of murabahah financing to customers who have difficulty fulfilling their obligations to Islamic banks due to their business being affected by Covid-19. Policies are left entirely to Islamic banks and are highly dependent on the results of identification of Islamic banks on customer financial performance or an assessment of business prospects and the capacity to pay for MSME customers affected by COVID-19.

Keywords: Restructuring; Murabahah Financing; UMKM Customers.

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap nasabah UMKM yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank syariah yang tentunya berakibat timbul pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan bank Syariah terhadap pembiayaan murabahah bermasalah pada nasabah UMKM yang terdampak Covid-19. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa Bank syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank Syariah akibat usahanya terdampak Covid-19. Kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank syariah atas kinerja keuangan nasabah ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar nasabah UMKM yang terdampak COVID-19.

Kata Kunci: Restrukturisasi; Pembiayaan Murabahah; Nabasah UMKM.

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, yaitu kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan

perekonomian diberbagai pelosok. UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru sehingga menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan. Di samping itu, UMKM dinilai mampu menyumbang devisa bagi negara.¹ Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus. Pada tahun 2012, jumlah UMKM sebanyak 56.534.592 dari 56.539.560 unit usaha, yang mana unit UMKM 99% dan sisanya adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama bank konvensional maupun bank syariah untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan.

Pembiayaan *Murabahah* sampai pada bulan Oktober 2020, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh bank syariah maupun unit usaha syariah dibandingkan pembiayaan lainnya seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *ijarah*, *Qardh* atau *Istishna*.² Pembiayaan *Murabahah* banyak dipergunakan oleh nasabah UMKM maupun nasabah bukan UMKM dalam praktik perbankan Syariah dikarenakan minim risiko baik dari sisi bank syariah maupun nasabah. Di samping itu, adanya agunan yang mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai dari pembiayaan. Bagi nasabah ada kepastian jumlah angsuran karena dalam pembiayaan *murabahah* sudah diketahui nilai margin atau keuntungan bagi bank Syariah yang tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.³

Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang sedang melanda di seluruh dunia. Salah satunya yang terdampak dari adanya Covid-19 adalah nasabah UMKM yang berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar kewajiban nasabah

¹ Fajar Billy Sandi, 'Peran UMKM Di Indonesia Yang Perlu Anda Ketahui' <<https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/peran-umkm#:~:text=Peran%2520UMKM%2520untuk%2520Mengurangi%2520Kemiskinan,berkurangnya%2520angka%2520pengangguran%2520di%2520Indonesia.&text=Misal%2520dari%2520tahun%25202018%2520C%2520>> accessed 15 January 2021.

² OJK, 'Statistik Perbankan Syariah' (OJK, 2020) <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS Okt 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS%20Okt%202020.pdf)> accessed 15 January 2021.

³ *ibid.*

UMKM pada Bank. Hal ini dikarenakan penjualan menurun, sulitnya bahan baku, distribusi terhambat, permodalan dan produksi terhambat. Menurut Asisten Deputi Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Destry Anna Sari bahwa dari seluruh pebisnis UMKM ada lima jenis usaha yang paling terdampak COVID-19, yaitu pertama usaha penyediaan akomodasi makan dan minuman. Kedua adalah perdagangan besar dan eceran seperti reparasi, perawatan mobil dan motor. Ketiga adalah industri pengolahan dan aktivitas jasa lainnya. Kelima yaitu usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.⁴ Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Berdasarkan data per 26 Mei 2020 ada 96 bank umum konvensional/syariah dengan 5,33 juta debitur telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan senilai Rp.517,2 T dan 4,55 juta debitur UMKM yang telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan senilai Rp.250,65 T.⁵ Ada 13 bank umum syariah yang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang terkena dampak COVID-19 meliputi: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank NTB Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank BJB Syariah, BRI Syariah, BTPN Syariah, Bank Net Syariah, BCA Syariah dan Panin Dubai Syariah Bank.⁶ Bank Syariah Mandiri hingga 31 Agustus 2020 telah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada 29.000 nasabah dari 59.000 potensi nasabah terdampak atau 48,16 % dari potensi nasabah terdampak dengan outstanding sebesar Rp.7,1 triliun dari total potensi sebesar Rp.12,14 triliun atau 9,3 % dari portofolio pembiayaan Mandiri Syariah. Adapun komposisi segmen nasabah yang telah direstrukturisasi adalah UMKM 44,21 % dan non UMKM 51,32 % dengan wilayah terbesar di pulau Jawa dan Sumatera.⁷ Berdasarkan uraian di

⁴ *ibid.*

⁵ *ibid.*

⁶ Sekar Putih Djarot, 'Bank Umum Syariah' (2020) <[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19/OJK Update 31 Maret 2020 - Bank Umum Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19/OJK%20Update%2031%20Maret%2020%20-%20Bank%20Umum%20Syariah.pdf)>.

⁷ Anggar Septiadi, 'Bank Mandiri Syariah Restrukturisasi Pembiayaan Rp 7,1 Triliun Yang Terimbas Pandemi' (*Kontan.co.id*, 2021) <<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-syariah-restrukturisasi-pembiayaan-rp-71-triliun-yang-terimbas-pandemi>> accessed 7 November 2020.

atas maka artikel ini akan membahas tentang kebijakan restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* pada nasabah UMKM oleh bank syariah akibat Pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah materi muatan peraturan meliputi Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang UMKM, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Pendekatan konseptual, yaitu membahas isu hukum dengan cara membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸ Dalam hal ini harus merujuk pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam hukum perbankan syariah khususnya tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah pada nasabah UMKM dan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada nasabah UMKM.

Kriteria Nasabah UMKM Yang Mengalami Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Pada penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pada Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bahwa fasilitas *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai laba.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2016).[177].

Murabahah berasal dari kata *Ribh* yang berarti pertambahan. Secara umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Menurut Ibn Rusyd mengartikan *murabahah* sebagai jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan.⁹ Menurut Salim dan Muhaimin bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak dilakukan antara bank syariah atau unit usaha syariah dengan nasabah karena dalam akad ini menegaskan tentang harga beli dan kelebihan pembayaran oleh nasabah dan cara ini akan terhindar dari sistem riba.¹⁰

Dalam keuangan Islam jalur kredit yang mengenakan bunga adalah dilarang, maka alternatifnya berupa transaksi *murabahah* yang menggunakan jual beli barang dengan kenaikan harga sebagai keuntungan dimasukkan dalam harganya. Penambahan margin laba tersebut diterima sepenuhnya menurut hukum Islam.¹¹ *Murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. *Murabahah* adalah produk yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usahanya. Demikian juga dikemukakan oleh Ashraf Usmani bahwa *murabahah* menempati porsi 66 % dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia. Sedangkan di Indonesia *murabahah* bahkan lebih besar lagi, yaitu diperkirakan 80 % produk pembiayaan dari bank syariah dan unit usaha syariah.¹² Hal ini juga dikemukakan oleh Rodney Wilson bahwa "Murabaha has become by far the most widely used Islamic Financing instrument, accounting for over 80 per cent of Islamic financing".¹³

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan yang diberikan oleh

⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi* (Media Press 2012).[200].

¹⁰ Salim dan Muhaimin, *Tehnik Pembuatan Akta: Akad Pembiayaan Syariah* (Rajagrafindo Persada 2018).[241].

¹¹ Samuel L/ Hayes Frank E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik* (Nusa-media 2007).[222].

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana Prenada Media Group 2014).[190].

¹³ Faisal, 'Metode Anuitas Dan Proposional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank' (2014) 26 Jurnal Mimbar Hukum.[385].

bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Pada perbankan syariah return pembiayaan tidak dalam bentuk bunga sebagaimana pada bank konvensional tetapi dalam bentuk lain seperti margin, bagi hasil sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah.¹⁴

Pembiayaan merupakan salah satu aset produktif yang wajib dilakukan penilaian oleh bank syariah secara bulanan. Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 16/2014) dilakukan berdasarkan beberapa faktor dan penilaian tersebut didasarkan pada komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian Kualitas Aset

Prospek usaha	Kinerja (<i>performance</i>) nasabah	Kemampuan membayar
1. potensi pertumbuhan usaha;	1. perolehan laba;	1. ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah;
2. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;	2. struktur permodalan;	2. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
3. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;	3. arus kas; dan	3. kelengkapan dokumen Pembiayaan;
4. dukungan dari grup atau afiliasi; dan	4. sensitivitas terhadap risiko pasar	4. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
5. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.		5. kesesuaian penggunaan dana; dan
		6. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan penilaian terhadap komponen-komponen di atas maka kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi Lancar (L), Dalam perhatian khusus (DPK), Kurang lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Ketiga aspek yang meliputi dengan prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar merupakan satu kesatuan penilaian. Maksudnya bahwa menilai pembiayaan itu lancar maka harus memenuhi semua komponen

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana Prenada Media Group 2014). [106].

tersebut di atas. Sebagai contoh: Pembiayaan *Murabahah* dalam kategori lancar mengacu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (SEOJK No.8/2015) adalah bilamana memenuhi semua komponen sebagai berikut:

a. Prospek Usaha:

1. Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik;
2. Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. Beroperasi pada kapasitas yang optimum;
3. Manajemen sangat baik. Tenaga kerja memadai dan/atau belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik;
4. Perusahaan grup atau afiliasi stabil dan mendukung usaha;
5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang paling kurang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁵

b. Kinerja (performance) Nasabah

1. Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba dan stabil;
2. Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal;
3. Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan;
4. Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.

c. Kemampuan Membayar

1. Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan;
2. Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
3. Dokumentasi Pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat;
4. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan;
5. Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan Pembiayaan;
6. Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan.

¹⁵ Komponen ini khusus untuk nasabah berskala besar/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup yang dibuktikan dengan adanya Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Sedangkan yang digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah / *Non Performing financing* (NPF) adalah fasilitas pembiayaan yang masuk dalam kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum (POJK 15/2017). Maka pembiayaan dengan kualitas perhatian khusus (DPK) belum dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah padahal kalau ditinjau dari faktor kemampuan membayar nasabah telah menunggak pembayaran angsuran pokok dan/ atau margin meskipun belum melampaui 90 (sembilan puluh hari).

Penilaian aset produktif dalam bentuk pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM dan nasabah bukan UMKM tidak ada perbedaan, karena bank syariah berkewajiban untuk menilai aset produktif berupa pembiayaan *murabahah* yang diberikan ke nasabah UMKM maupun nasabah bukan UMKM apakah masuk dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan komponen-komponen sebagaimana diatur dalam SEOJK No.8/2015.

Maka kriteria nasabah UMKM yang pembiayaan *murabahah* bermasalah mengacu pada komponen kemampuan membayar bilamana terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau margin yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai 180 (seratus delapan puluh) hari maka pembiayaan *murabahah* tersebut dikategorikan sebagai kualitas kurang lancar (KL). Dikategorikan Diragukan (D) bilamana nasabah UMKM menunggak pembayaran angsuran pokok dan/ atau margin yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dikategorikan macet (M) bilamana nasabah UMKM menunggak pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Akan tetapi, ada pengecualian untuk pembiayaan kepada nasabah UMKM dengan jumlah lebih besar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) maka penilaian aset produktif dalam bentuk pembiayaan dapat hanya berdasarkan pada faktor kemampuan membayar

saja sebagaimana diatur pada Pasal 31 POJK 16/2014. Demikian juga berdasarkan Pasal 31 c POJK 19/2018 bahwa pembiayaan yang berorientasi ekspor untuk UMKM dengan jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) penetapan kualitas pembiayaan dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang merupakan bagian dari komponen dalam faktor penilaian berupa kemampuan membayar.

Skema Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Nasabah UMKM

Skema restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada nasabah UMKM dikaji dari dua ketentuan sebelum adanya Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 16/2014) Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK 19/2018) dan setelah Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 (POJK 11/2020) Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 (POJK 48/2020).

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan juga dilakukan dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah tetapi dengan syarat bahwa nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Maka ditegaskan dalam POJK 16/2014

bahwa Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
- b. nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan oleh Bank Syariah berdasarkan POJK 16/2014, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
 1. perubahan jadwal pembayaran;
 2. perubahan jumlah angsuran;
 3. perubahan jangka waktu;
 4. perubahan nisbah dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*;
 5. perubahan Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*; dan/atau
 6. pemberian potongan;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:
 1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 2. konversi akad Pembiayaan; dan/atau
 3. konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan; atau menghindari peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) tanpa memperhatikan kriteria nasabah sebagaimana syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk dilakukan restrukturisasi dilarang dilakukan oleh bank syariah. Di samping itu, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Pembiayaan yang memuat prosedur dan tata cara dalam

melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, maka dalam pedoman tersebut paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis dan Dokumentasi bahwa dalam melakukan analisis terhadap Pembiayaan yang akan direstrukturisasi, Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi:
 - 1) evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (cash flow), proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah;
 - 2) perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah berdasarkan perjanjian Pembiayaan sebelum dan setelah Restrukturisasi Pembiayaan. Perkiraan tersebut hendaknya didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali Pembiayaan yang diterima; dan
 - 3) evaluasi terhadap kinerja manajemen nasabah untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan nasabah, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggantian pemegang saham, direksi, dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
 - b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai yang akan diterima dari angsuran pokok dan/atau margin/ujrah yang akan diterima.
 - c. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan Pembiayaan seperti perubahan jangka waktu, dan/atau penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah sehingga nasabah diperkirakan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah hingga jatuh tempo.
 - d. Apabila Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan Pembiayaan, tujuan dan penggunaan tambahan Pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan Pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. Dalam hal Restrukturisasi Pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar, Bank dapat mensyaratkan adanya agunan baru.
 - e. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah.
 - f. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan Pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian Pembiayaan, seperti

rencana rekapitalisasi perusahaan nasabah atau adanya klausul bahwa Bank dapat mengubah margin/bagi hasil/ujrah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sejalan dengan kemampuan membayar nasabah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Persyaratan bahwa perjanjian Pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan harus memiliki kekuatan hukum.
- h. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan

Prosedur tertulis untuk memantau Pembiayaan yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan nasabah untuk melakukan pembayaran sesuai persyaratan dalam perjanjian Pembiayaan baru harus dimiliki oleh bank. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan antara lain:

- a. meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus. Nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari Restrukturisasi Pembiayaan, seperti rekapitalisasi perusahaan nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen;
- b. mengevaluasi Pembiayaan yang telah direstrukturisasi setiap triwulan, termasuk apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyeksi dan realisasi, antara lain dari angsuran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah, arus kas, dan/atau nilai taksasi agunan; dan
- c. menyusun langkah yang akan diambil jika nasabah ternyata kembali mengalami kesulitan membayar setelah Restrukturisasi Pembiayaan.

Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut selama 3 (tiga) periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
- b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan

sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, apabila nasabah telah memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- c. kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar:
 - 1) setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 - 2) dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap nasabah termasuk nasabah UMKM yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank syariah yang tentunya berakibat timbul pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi yang terdampak antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan terkena dampak secara langsung atau tidak langsung dari adanya pandemi COVID-19. Sebagai contoh nasabah yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning dari beberapa negara. Nasabah yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak Covid-19 atau Nasabah yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak Covid-19.

Maka untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak

penyebaran COVID-19 dengan dikeluarkannya POJK 11/2020 yang diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu kebijakan stimulus yang diberikan dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah.

Adapun kebijakan restrukturisasi diperpanjang dengan POJK 48/2020 sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard* agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini".

Tata cara pengajuan keringanan pembiayaan yang terdampak Covid-19 bahwa :¹⁶

1. Nasabah tidak perlu datang ke bank tetapi menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh bank melalui website dan atau call canter resmi.
2. Prioritas Debitur yang mendapat keringanan adalah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. Debitur terkena dampak Covid-19 dengan nilai pembiayaan dibawah Rp10 Milyar untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (Kredit UMKM dan KUR).
 - b. Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/margin, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank.
 - c. Mengajukan kepada bank dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank.
 - d. Jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank.

Sebagai contoh pada BNI Syariah yang memberikan keringanan bagi nasabah UMKM yang terdampak Covid-19 salah satu bentuknya adalah penundaan pembayaran angsuran. Keringanan restrukturisasi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Diharapkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh BNI Syariah dapat membantu nasabah dalam hal memenuhi kewajibannya. Kebijakan keringanan restrukturisasi ini berlaku untuk semua

¹⁶ Sekar Putih Djarot, 'Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Bank Dan Pinjaman Leasing Yang Terdampak COVID-19' (2020).

nasabah pada segmen pembiayaan konsumen, produktif, mikro dan BNI iB Hasanah Card. Nasabah yang mendapatkan perlakuan khusus restrukturisasi berdasarkan POJK 11/2020 adalah nasabah terkena dampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memenuhi beberapa kriteria, yaitu nasabah yang mengalami penurunan volume penjualan/pendapatan akibat penurunan *demand*, keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan negara yang terdampak pandemi Covid-19, nasabah yang mengalami hambatan pasokan bahan baku dari negara yang terdampak pandemi Covid-19 dan mengalami keterlambatan pembayaran akibat bowheer atau pelanggan terkena dampak pandemi Covid-19, terakhir adalah kebijakan ini diberikan kepada nasabah yang terkena dampak pelemahan kurs rupiah terhadap dolar akibat pandemi Covid-19. Terdapat beberapa skema restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah, yaitu antara lain: perubahan jumlah angsuran dan pengurangan atau penundaan angsuran. Prosedurnya adalah nasabah harus mengajukan restrukturisasi dengan cara menghubungi petugas BNI Syariah kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada BNI Syariah mengenai program restrukturisasi tanpa harus bertemu langsung akan tetapi dapat melalui media telepon, email atau media lainnya. BNI Syariah akan melakukan proses analisis dan verifikasi terhadap permohonan nasabah tersebut. Hasil analisis dan verifikasi bank dapat berbeda akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha dari nasabah tersebut.¹⁷

Demikian juga yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah bahwa sampai 31 Agustus 2020 telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan kepada 29 ribu nasabah dari 59 ribu potensi nasabah terdampak Covid atau 48,16 persen dari potensi nasabah terdampak Covid-19. Nilainya sebesar Rp 7,1 triliun dari total potensi sebesar Rp 12,14 triliun atau 9,3 persen dari portofolio pembiayaan Mandiri Syariah. Komposisi segmen nasabah yang telah direstrukturisasi adalah UMKM sebesar 44,21 persen dan non UMKM 51,32 persen. Penyebaran wilayah terbesar restrukturisasi berada di pulau Jawa dan Sumatera. Bank Mandiri Syariah

¹⁷ Siaran Pers BNI

melakukan percepatan penyaluran pembiayaan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan yang paling terdampak Covid-19.¹⁸ Mengacu pada POJK 11/2020 maka Bank Mandiri Syariah menetapkan beberapa tahapan dalam program restrukturisasi, yaitu:

1. Pertama, melakukan stress-test atas portofolio pembiayaan yang terdampak dan berpotensi terdampak Covid 2019 di seluruh segmen;
2. Kedua, menetapkan sektor usaha dan kriteria nasabah;
3. Ketiga, menetapkan skema restrukturisasi dengan memperhatikan kondisi dampak Covid yang dialami nasabah (ringan, sedang, atau berat);
4. Keempat, menetapkan kualitas aset. Adapun skema restrukturisasinya adalah relaksasi pembayaran kewajiban pokok/margin (grace period), pemberian perpanjangan jangka waktu, dan penyesuaian margin selama grace period.

Berdasarkan POJK 11/2020 restrukturisasi pembiayaan yang nasabahnya teridentifikasi terkena dampak Covid-19 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Suku bunga diturunkan, bilamana pada bank syariah dengan cara penurunan marjin;
- b. Jangka waktu diperpanjang;
- c. Pengurangan tunggakan pokok;
- d. Pengurangan tunggakan bunga bilamana pada bank syariah dengan cara pengurangan tunggakan marjin;
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan; dan/atau
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berbagai cara di atas diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank syariah atas kinerja keuangan nasabah ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar nasabah yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank syariah terhadap nasabahnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan POJK 48/2020. Pemberian kebijakan restrukturisasi dilakukan oleh bank syariah dengan tanggungjawab agar tidak terjadi moral hazard. Dihindari dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu pihak nasabah yang

¹⁸ Lida Puspaningtyas, 'Strategi Mandiri Syariah Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional' <<https://republika.co.id/berita/qhq80l370/strategi-mandiri-syariah-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional>> accessed 20 November 2020.

sebelum adanya Covid-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan kebijakan restrukturisasi agar status kualitas aset dari nasabah tersebut menjadi lancar. Bank syariah akan memberikan kelonggaran kepada Nasabah UMKM sesuai POJK 11/2020 dengan melakukan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemic virus Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan/atau pemberian keringanan margin/bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah UMKM.

Kelonggaran cicilan ditujukan kepada debitor kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran pembiayaan untuk menjalankan usaha produktif mereka, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena adanya kebijakan work from home. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut dapat diberikan kepada nasabah yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut nasabah dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau marjin dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank syariah misal 3, 6, 9, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap nasabah, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas maka perbandingan restrukturisasi pembiayaan antara POJK 16/2014 Jo. POJK 19/2018 dengan POJK 11/2020 Jo. POJK 48/2020 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Restrukturisasi POJK 16/2014 Jo. POJK 19/2018 dengan POJK 11/2020 Jo. POJK 48/2020

POJK 16/2014 Jo. POJK 19/2018	POJK 11/2020 Jo. POJK 48/2020
Nasabah yang kooperatif mengajukan permohonan kepada bank untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan	Nasabah yang kooperatif mengajukan permohonan ke bank untuk dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Di samping itu, OJK meminta bank juga proaktif membantu nasabahnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat bagi nasabahnya

Restrukturisasi berdasarkan POJK 16/2014 terbagi menjadi 3 hal, antara lain melalui:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
 1. Merubah jadwal pembayaran;
 2. Mengubah jumlah angsuran;
 3. Merubah jangka waktu;
 4. Merubah nisbah dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*;
 5. Mengubah Proyeksi Bagi Hasil (PBH) dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*; dan/atau
 6. Memberikan potongan;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:
 1. Menambah dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 2. konversi akad Pembiayaan; dan/atau
 3. Pembiayaan dikonversi menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

Bank Syariah dapat memberikan penambahan dana fasilitas pembiayaan sebagai bagian dari restrukturisasi pembiayaan

Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan faktor-faktor:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah; dan
- c. Kemampuan membayar

Penilaian hanya pada kemampuan membayar hanya berlaku untuk pembiayaan berorientasi ekspor dengan plafond sampai dengan 5 Milyard

Restrukturisasi berdasarkan POJK 11/2020 antara lain dengan cara:

- a. Penurunan suku bunga maka kalau pada bank syariah dengan cara penurunan marjin/bagi hasil;
- b. Perpanjangan jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan pokok;
- d. Pengurangan tunggakan bunga maka kalau pada bank syariah dengan cara pengurangan tunggakan marjin;
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan; dan/atau
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Bank Syariah tetap dapat memberikan pembiayaan baru pada nasabah yang terdampak Covid-19 dengan penetapan kualitas pembiayaan yang baru dilakukan terpisah dengan kualitas pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya

Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau marjin/bagi hasil/ujrah, faktor lain tidak diperhitungkan untuk pembiayaan dengan plafond ≤ 10 Milyard

Penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan sesuai waktu yang diperjanjikan.

Kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar (L) setelah dilakukan restrukturisasi

Misal: pembiayaan dalam kualitas Kurang lancar (KL) maka setelah direstrukturisasi nasabah memenuhi kewajibannya secara berturut-turut selama 3 bulan maka kualitasnya dapat meningkat paling tinggi 1 tingkat dari kualitas pembiayaan sebelumnya yaitu menjadi dalam perhatian khusus (DPK) tetapi dengan menilai juga faktor yang lain yaitu prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar

Tidak ada ketentuan tentang batasan plafond restrukturisasi bagi nasabah UMKM

Restrukturisasi nasabah UMKM dengan plafon paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar)

Tidak ada batasan waktunya untuk pemberian restrukturisasi pembiayaan

Masa berlaku pemberian stimulus sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 akan tetapi pemberian stimulus diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022 berdasarkan POJK 48/2020

Sebagai contoh restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh bank syariah sebagai dampak adanya Covid-19 dengan mengacu pada POJK 11/2020:

Amir adalah Nasabah UMKM jenis usaha pembuatan roti yang usahanya sudah berjalan 5 tahun. Produksi roti dengan berbagai macam rasa 2000 buah per hari sesuai dengan kapasitas mesin produksinya. Wilayah pemasaran baru menjangkau wilayah Surabaya timur, untuk memperluas wilayah pemasaran di area Surabaya pusat dan selatan maka Amir harus melakukan investasi dengan membeli mesin produksi baru. Adapun harga mesin produksi seharga Rp.3.000.000.000,- sedangkan modal yang dimiliki Amir hanya sebesar Rp.750.000.000,- maka kekurangan modal tersebut dengan mengajukan pembiayaan pada bank syariah. Amir mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian mesin produksi, berdasarkan analisis pembiayaan maka permohonan Amir disetujui oleh bank syariah dengan catatan jaminan atas

pembiayaan *murabahah* adalah mesin produksi yang dibeli tersebut. Maka dalam ketentuan dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

Pembiayaan	<i>Murabahah</i>
Harga Beli	Rp. 2.250.000.000,-
Margin	Rp. 675.000.000,-
Harga Jual	Rp. 2.925.000.000,-
Jangka waktu	60 bulan
Angsuran pokok	Rp. 37.500.000,- sesuai jadwal angsuran
Angsuran marjin	Rp. 11.250.000,- sesuai jadwal angsuran
Angsuran perbulan	Rp. 48.750.000,- sesuai jadwal angsuran
Pengikatan jaminan	Notariil

Jadwal angsuran pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

BULAN	POKOK	MARGIN	TOTAL ANGSURAN	SISA POKOK	SISA MARGIN	SISA TOTAL ANGSURAN
1	37.500.000	11.250.000	48.750.000	2.212.500.000	663.750.000	2.876.250.000
2	37.500.000	11.250.000	48.750.000	2.175.000.000	652.500.000	2.827.500.000
3	37.500.000	11.250.000	48.750.000	2.137.500.000	641.250.000	2.778.750.000
4	37.500.000	11.250.000	48.750.000	2.100.000.000	630.000.000	2.730.000.000
5	37.500.000	11.250.000	48.750.000	2.062.500.000	618.750.000	2.681.250.000
6 sampai bulan ke 59	37.500.000	11.250.000	48.750.000	2.025.000.000	607.500.000	2.632.500.000
60	37.500.000	11.250.000	48.750.000	-	-	-
TOTAL	2.250.000.000	675.000.000	2.925.000.000			

Andaikata pada angsuran ke-4 dan ke-5 Amir kesulitan memenuhi kewajibannya karena usahanya berdampak Covid-19 sehingga Amir mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan ke bank syariah. Restrukturisasi pembiayaan dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank yang ditentukan dari upaya bank dalam menilai profil dan kapasitas membayar dari nasabah tersebut. Dalam contoh ini Amir hanya mampu memenuhi kewajiban pokok dan marjin sebesar 1 juta dan baru pada bulan ke-7 baru dapat memenuhi pokok dan marjin sebesar 5 juta. Maka berdasarkan asesmen bank syariah pembiayaan *murabahah* atas nama nasabah Amir dilakukan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu menjadi 84 bulan dan pengurangan angsuran pokok dan marjin pada untuk jangka waktu 1 tahun. Maka jadwal angsuran menjadi berubah dengan adanya restrukturisasi dan kualitas pembiayaan yang semula masuk dalam kualitas dalam perhatian khusus (DPK) berubah menjadi lancar

(L) setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan. Maka jadwal angsuran pasca restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

Jadwal Angsuran *Murabahah* setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

Harga Beli : Rp. 2.137.500.000,00

Harga Jual : Rp. 2.778.750.000,00

Margin : Rp. 641.250.000,00

Jangka waktu : 84 bulan

BULAN	POKOK	MARGIN	TOTAL ANGSURAN	SISA POKOK	SISA MARGIN	SISA TOTAL ANGSURAN
1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.136.500.000	640.250.000	2.776.750.000
2	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.135.500.000	639.250.000	2.774.750.000
3	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.134.500.000	638.250.000	2.772.750.000
4	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.133.500.000	637.250.000	2.770.750.000
5	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.132.500.000	636.250.000	2.768.750.000
6	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.131.500.000	635.250.000	2.766.750.000
7	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.126.500.000	630.250.000	2.756.750.000
8	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.121.500.000	625.250.000	2.746.750.000
9	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.116.500.000	620.250.000	2.736.750.000
10	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.111.500.000	615.250.000	2.726.750.000
11	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.106.500.000	610.250.000	2.716.750.000
12	5.000.000	5.000.000	10.000.000	2.101.500.000	605.250.000	2.706.750.000
13	29.187.500	8.406.250	37.593.750	2.072.312.500	596.843.750	2.669.156.250
14 sampai bulan ke 83	29.187.500	8.406.250	37.593.750	2.043.125.000	588.437.500	2.631.562.500
84	29.187.500	8.406.250	37.593.750	-	-	-
TOTAL	2.137.500.000	641.250.000	2.778.750.000			

Maka berdasarkan contoh di atas restrukturisasi perpanjangan jangka waktu angsuran tidak mengubah harga jual dari objek pembiayaan *murabahah* sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* hanya besaran angsuran pokok dan margin yang berubah. Akibat dari perpanjangan jangka waktu tersebut berakibat jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah menjadi lebih kecil sehingga meringankan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Bilamana restrukturisasi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah pada masa pandemi Covid-19 tidak menjadikan pembiayaan *murabahah* kembali lancar maka upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah sama sebagaimana yang dilakukan pada saat sebelum pandemi Covid-19 adalah dengan jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan cara eksekusi objek jaminan bilamana dalam pembiayaan *murabahah* terdapat jaminan kebendaan. Eksekusi objek jaminan tersebut disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebaninya. Eksekusi atas objek jaminan gadai diatur pada Pasal 1155 BW, lembaga jaminan hipotek diatur pada Pasal 1178 BW. Bilamana lembaga jaminan hak tanggungan diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, sedangkan jika lembaga jaminan fidusia diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Andaikata tidak ada jaminan kebendaan atau hasil eksekusi jaminan kebendaan ternyata tidak mencukupi maka upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas dasar ingkar janji atau dengan jalan penyelesaian melalui BASYARNAS sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan.¹⁹ Bilamana pembiayaan *murabahah* sudah dikategorikan macet (M) maka upaya yang dapat dilakukan oleh bank syariah dengan cara hapus buku dan/atau hapus tagih. Hapus buku dan/ atau hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan upaya untuk memperoleh kembali aset produktif yang telah diberikan.²⁰

Kesimpulan

Bank syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM oleh bank syariah akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada POJK 11/2020 Jo. POJK 48/2020, yaitu hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada bank syariah dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank syariah atas

¹⁹ Trisadini P Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).[239].

²⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengantar Perbankan Syariah* (Revka Petra Media 2015).[242].

kinerja keuangan nasabah ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar nasabah yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank syariah terhadap nasabahnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai tanggal 31 Maret 2022. Pemberian kebijakan restrukturisasi dilakukan oleh bank syariah dengan tanggungjawab agar tidak terjadi moral hazard. Penilaian atas kualitas pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah, faktor lain tidak diperhitungkan untuk pembiayaan dengan plafond≤10 Milyard. Kualitas pembiayaan *Murabahah* yang direstrukturisasi ditetapkan lancar (L) sejak dilakukan restrukturisasi.

Daftar Bacaan

Buku

Frank E. Vogel SLH, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik* (Nusamedia 2007).

Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana Prenada Media Group 2014).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2016).

Salim dan Muhaimin, *Tehnik Pembuatan Akta: Akad Pembiayaan Syariah* (Rajagrafindo Persada 2018).

Shomad TPU dan A, *Hukum Perbankan* (Kencana 2017).

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana Prenada Media Group 2014).

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi* (Media Press 2012).

Trisadini Prasastinah Usanti, *Pengantar Perbankan Syariah* (Revka Petra Media 2015).

Jurnal

Faisal, 'Metode Anuitas dan Proposional Murabahah sebagai Bentuk Transparansi
Faisal, 'Metode Anuitas Dan Proposional Murabahah Sebagai Bentuk

Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank' (2014) 26 Jurnal Mimbar Hukum.

Laman

Anggar Septiadi, 'Bank Mandiri Syariah Restrukturisasi Pembiayaan Rp 7,1 Triliun Yang Terimbas Pandemi' (*Kontan.co.id*, 2021) <<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-syariah-restrukturisasi-pembiayaan-rp-71-triliun-yang-terimbas-pandemi>> accessed 7 November 2020.

Fajar Billy Sandi, 'Peran UMKM Di Indonesia Yang Perlu Anda Ketahui' <<https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/peran-umkm#:~:text=Peran%20UMKM%20untuk%20Mengurangi%20Kemiskinan,berkurangnya%20angka%20pengangguran%20di%20Indonesia.&text=Missal%20dari%20tahun%202018%20C%20>> accessed 15 January 2021.

OJK, 'Statistik Perbankan Syariah' (OJK, 2020) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS_Okt_2020.pdf> accessed 15 January 2021.

Puspaningtyas L, 'Strategi Mandiri Syariah Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional' <<https://republika.co.id/berita/qhq801370/strategi-mandiri-syariah-untuk-pemulihan-ekonomi-nasional>> accessed 20 November 2020.

Sekar Putih Djarot, 'Bank Umum Syariah' (2020) <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19/OJK_Update_31_Maret_2020-Bank_Umum_Syariah.pdf>.

—, 'Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Bank Dan Pinjaman Leasing Yang Terdampak COVID-19' (2020).

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

How to cite: Nur Utari Setiawati, 'Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19)' (2021) Vol. 4 No. 2 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--